



P E N E T A P A N
Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NGATIMAH, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 5 Juni 1969, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Baruklinting, Rt.004 /Rw.008, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 4 Oktober 2022 dibawah Register Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama **IMRAN ZAKARIA IRFAN**;
3. Bahwa Pada bulan Agustus 2018 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan II AKta Kelahiran anak Pemohon dan setelah terbit Kutipan II AKta Kelahiran dengan Nomor:0001/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Agustus 2018, data nama anak Pemohon tertulis **IMRON ZAKARIA AL IRFAN**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307030312100001 tertanggal 11 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama anak Pemohon tertulis **IMRON ZAKARIA AL IRFAN**;
5. Bahwa dalam Secondary School Certificate (SSC) Examination anak Pemohon dengan Nomor:928600042 yang diterbitkan oleh Federal Board Of

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intermediate And Secondary Education, Islamabad tertanggal 4 Oktober 2021, data nama anak Pemohon tertulis **IMRAN ZAKARIA IRFAN**;

6. Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, dengan Nomor: 472.1/670/2022 tertanggal 19 September 2022, data nama anak Pemohon tertulis **IMRAN ZAKARIA IRFAN**;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Lurah Sapuran, Kecamatan Sapuran dengan Nomor: 471.1/671/2022 tertanggal 27 September 2022 menerangkan bahwa nama **IMRON ZAKARIA AL IRFAN** di KK dan Akta Kelahiran dengan nama **IMRAN ZAKARIA IRFAN** pada ijazah adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah **IMRAN ZAKARIA IRFAN**;
8. Bahwa atas kesalahan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama **IMRAN ZAKARIA IRFAN** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama anak Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 0001/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Agustus 2018, dari semula data nama anak Pemohon tertulis **IMRON ZAKARIA AL IRFAN** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **IMRAN ZAKARIA IRFAN** sesuai dengan Secondary School Certificate (SSC) Examination dan Surat Kelahiran anak Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama **IMRAN ZAKARIA IRFAN** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama anak Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 0001/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Agustus 2018, dari semula data nama anak Pemohon tertulis **IMRON ZAKARIA AL IRFAN** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **IMRAN ZAKARIA IRFAN** sesuai dengan Secondary School Certificate (SSC) Examination dan Surat Kelahiran anak Pemohon;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307034506690005 atas nama Ngatimah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imron Zakaria Al Irfan , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307030312100001 atas nama Kepala Keluarga Ngatimah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Result Card Annual Examination 2021 atas nama Imran Zakaria Irfan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Kelahiran No. 472.1/670/2022 tertanggal 19 September 2022, yang telah disesuaikan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471.1/671/2022 tertanggal 27 September 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **AMIDAH**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Baruklinting, Rt.004 /Rw.008, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Irfan;

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama IMRAN ZAKARIA IRFAN;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, data nama anak Pemohon tertulis IMRON ZAKARIA AL IRFAN;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK), data nama anak Pemohon tertulis IMRON ZAKARIA AL IRFAN;
 - Bahwa dalam Secondary School Certificate (SSC) Examination anak Pemohon dengan Nomor:928600042 yang diterbitkan oleh Federal Board Of Intermediate And Secondary Education, Islamabad tertanggal 4 Oktober 2021, data nama anak Pemohon tertulis IMRAN ZAKARIA IRFAN;
 - Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, data nama anak Pemohon tertulis IMRAN ZAKARIA IRFAN;
 - Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Lurah Sapuran, Kecamatan Sapuran dengan Nomor:471.1/671/2022 tertanggal 27 September 2022 menerangkan bahwa nama IMRON ZAKARIA AL IRFAN di KK dan Akta Kelahiran dengan nama IMRAN ZAKARIA IRFAN pada ijazah adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah IMRAN ZAKARIA IRFAN;
2. **AHMAD HIDAYATUS SIBYAN**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Baruklinting, Rt.004 /Rw.008, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
 - Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Irfan;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama IMRAN ZAKARIA IRFAN;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, data nama anak Pemohon tertulis IMRON ZAKARIA AL IRFAN;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK), data nama anak Pemohon tertulis IMRON ZAKARIA AL IRFAN;
 - Bahwa dalam Secondary School Certificate (SSC) Examination anak Pemohon dengan Nomor:928600042 yang diterbitkan oleh Federal Board Of Intermediate And Secondary Education, Islamabad tertanggal 4 Oktober 2021, data nama anak Pemohon tertulis IMRAN ZAKARIA IRFAN;

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, data nama anak Pemohon tertulis IMRAN ZAKARIA IRFAN;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Lurah Sapuran, Kecamatan Sapuran dengan Nomor:471.1/671/2022 tertanggal 27 September 2022 menerangkan bahwa nama IMRON ZAKARIA AL IRFAN di KK dan Akta Kelahiran dengan nama IMRAN ZAKARIA IRFAN pada ijazah adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah IMRAN ZAKARIA IRFAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Barukliting, Rt.004 /Rw.008, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama IMRAN ZAKARIA IRFAN;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan II Akta Kelahiran anak Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:0001/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Agustus 2018, data nama anak Pemohon tertulis IMRON ZAKARIA AL IRFAN;

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307030312100001 tertanggal 11 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama anak Pemohon tertulis IMRON ZAKARIA AL IRFAN;
- Bahwa dalam Secondary School Certificate (SSC) Examination anak Pemohon dengan Nomor:928600042 yang diterbitkan oleh Federal Board Of Intermediate And Secondary Education, Islamabad tertanggal 4 Oktober 2021, data nama anak Pemohon tertulis IMRAN ZAKARIA IRFAN;
- Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, dengan Nomor: 472.1/670/2022 tertanggal 19 September 2022, data nama anak Pemohon tertulis IMRAN ZAKARIA IRFAN;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Lurah Sapuran, Kecamatan Sapuran dengan Nomor:471.1/671/2022 tertanggal 27 September 2022 menerangkan bahwa nama IMRON ZAKARIA AL IRFAN di KK dan Akta Kelahiran dengan nama IMRAN ZAKARIA IRFAN pada ijazah adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah IMRAN ZAKARIA IRFAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Baruklinting, Rt.004 /Rw.008, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo sehingga Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Amidah dan Ahmad Hidayatus Sibyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi pada bulan Agustus 2018 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan II Akta Kelahiran anak Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:0001/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Agustus 2018, data nama anak Pemohon tertulis IMRON ZAKARIA AL IRFAN dan dalam Kartu Keluarga (KK), data nama anak Pemohon tertulis IMRON ZAKARIA AL IRFAN;

Menimbang, bahwa dalam Secondary School Certificate (SSC) Examination anak Pemohon dengan Nomor:928600042 yang diterbitkan oleh Federal Board Of Intermediate And Secondary Education, Islamabad tertanggal 4 Oktober 2021, data nama anak Pemohon tertulis IMRAN ZAKARIA IRFAN dan dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, dengan Nomor: 472.1/670/2022 tertanggal 19 September 2022, data nama anak Pemohon tertulis IMRAN ZAKARIA IRFAN;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Lurah Sapuran, Kecamatan Sapuran dengan Nomor:471.1/671/2022 tertanggal 27 September 2022 menerangkan bahwa nama IMRON ZAKARIA AL IRFAN di KK dan Akta Kelahiran dengan nama IMRAN ZAKARIA IRFAN pada ijazah adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah IMRAN ZAKARIA IRFAN;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti data nama anak Pemohon dari atas nama Imron Zakaria Al Irfan dirubah menjadi Imran Zakaria Irfan dengan alasan untuk menyamakan dengan data nama anak Pemohon sesuai dengan Secondary School Certificate Examination dan Surat Kelahiran anak Pemohon;

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dari semula tertulis data nama anak Pemohon Imron Zakaria Al Irfan dirubah menjadi Imran Zakaria Irfan merupakan hak dari Pemohon sebagai orangtua dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama **IMRAN ZAKARIA IRFAN** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama anak Pemohon dalam Kutipan II Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:0001/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Agustus 2018, dari semula data nama anak Pemohon tertulis **IMRON ZAKARIA AL IRFAN** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **IMRAN ZAKARIA IRFAN** sesuai dengan Secondary School Certificate (SSC) Examination dan Surat Kelahiran anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Suryanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Suryanto, S.H.,M.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman